



## HERMES (Hermeneutic Resonance of Muslim Family Ethics and Syariah) Model Penafsiran Hadis Berbasis Hikmah Bukan Alat Legitimasi Otoritatif

Muhammad Yakhyaullah Liddinillah<sup>1</sup>, Mohamad Sar'an<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email Corresponding Author : [2259050004@student.uinsgd.ac.id](mailto:2259050004@student.uinsgd.ac.id)

Received 12-08-2025 | Revised 28-09-2025 | Accepted 05-12-2025

### ABSTRACT

*Studies of *hadīth* on family law in contemporary Islamic discourse frequently become trapped in ahistorical and literalistic approaches. This tendency can be seen in the reading of *hadīths* related to polygamy, divorce, child marriage, and wifely obedience, which are often reduced to mere normative legitimization without considering historical context, *maqāṣid al-sharī‘ah*, and the challenges of modern families. This article proposes a new framework called HERMES (Hermeneutic Resonance of Muslim Family Ethics and *Shari‘ah*) as an alternative paradigm. HERMES emphasizes that *hadīth* is not merely a static text, but a living resonance of prophetic values that interacts across time. This study employs a qualitative approach using library research and critical-hermeneutic analysis. The data are drawn from primary sources in the form of classical *hadīth* collections and their commentaries, as well as secondary sources consisting of contemporary studies on family law, *maqāṣid al-sharī‘ah*, and modern hermeneutical theories. The analysis combines an ahistorical critique of literalistic interpretations with a transdisciplinary construction involving sociology, psychology, and the philosophy of law. HERMES is structured around four dimensions: (1) hermeneutic resonance, namely historical–contextual reading; (2) ethical resonance, which involves extracting the values of justice, compassion, and public benefit (*maṣlahah*); (3) social resonance, which connects *hadīth* with contemporary issues such as digital divorce, child marriage, and domestic violence; and (4) *shari‘ah* resonance, which reaffirms *maqāṣid* as the primary objective of family law. Through this approach, the article demonstrates that HERMES can serve as an epistemological foundation for reformulating Islamic family law to be more adaptive, just, and relevant.*

*Keywords:* HERMES, Hadith, Islamic Family Law, Hermeneutics, *Maqāṣid al-Shari‘ah*

### ABSTRAK

Kajian hadits tentang hukum keluarga dalam wacana Islam kontemporer kerap terjebak dalam pendekatan ahistoris dan literalistik. Hal ini tampak pada pembacaan hadits mengenai poligami, talak, pernikahan anak, maupun ketaatan istri yang sering direduksi menjadi legitimasi normatif tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, *maqāṣid al-sharī‘ah*, dan tantangan keluarga modern. Artikel ini menawarkan kerangka baru bernama HERMES (Hermeneutic Resonance of Muslim Family Ethics and Syariah) sebagai paradigma alternatif. HERMES menekankan bahwa hadits bukan sekadar teks statis, melainkan resonansi nilai profetik yang hidup dan berinteraksi lintas zaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi

kepustakaan (library research) dan analisis hermeneutik-kritis. Data diperoleh dari sumber primer berupa kitab hadits dan syarah klasik, serta sumber sekunder berupa kajian kontemporer hukum keluarga, *maqāṣid al-sharī‘ah*, dan teori hermeneutika modern. Analisis dilakukan dengan memadukan kritik ahistoris terhadap tafsir literalistik dengan konstruksi transdisipliner yang melibatkan sosiologi, psikologi, dan filsafat hukum. HERMES dibangun melalui empat dimensi: (1) resonansi hermeneutik, yaitu pembacaan historis-kontekstual; (2) resonansi etis, yakni ekstraksi nilai keadilan, kasih sayang, dan maslahah; (3) resonansi sosial, yang menghubungkan hadits dengan problem kontemporer seperti perceraian digital, child marriage, dan KDRT; serta (4) resonansi syariah, yang meneguhkan *maqāṣid* sebagai tujuan utama hukum keluarga. Dengan pendekatan ini, artikel menunjukkan bahwa HERMES dapat menjadi basis epistemologis untuk mereformulasi hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, adil, dan relevan.

Kata kunci : HERMES, Hadis, hukum keluarga islam, Hermeneutika *Maqāṣid al-Sharī‘ah*

*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.*



## A. Introduction

Setelah Al-Qur'an, Hadis menempati posisi sentral dalam bangunan hukum Islam.<sup>1</sup> Banyak persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an justru mendapatkan penjelasan dari hadits, seperti pernikahan, talak, nafkah, poligami, dan relasi suami-istri. Hal ini menegaskan bahwa hadits memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum kedua yang melengkapi al-Qur'an dalam mengatur dinamika keluarga Muslim. Studi hadits dalam hukum keluarga tidak hanya bermilai tekstual, melainkan juga menentukan arah praktik sosial keagamaan umat Islam. Tafsir hadits yang berkembang di masyarakat sering kali menjadi rujukan normatif dalam pengambilan keputusan, baik di level individu maupun kelembagaan, sehingga interpretasi terhadap hadits memiliki dampak langsung terhadap kehidupan keluarga.<sup>2</sup>

Namun, pemahaman terhadap hadits dalam konteks hukum keluarga kerap menghadapi problem serius.<sup>3</sup> Salah satu kecenderungan yang menonjol adalah pemahaman literalistik yang hanya berfokus pada teks, tanpa mempertimbangkan latar historis, situasi sosial, dan *maqāṣid al-sharī‘ah*. Akibatnya, tafsir yang muncul sering kali kaku dan tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan keluarga yang seharusnya menjadi tujuan utama syariah. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya problem epistemologis dalam metodologi kajian hadits. Selama pemahaman hadits hanya dipandang secara statis, maka ia berpotensi menghasilkan interpretasi yang

<sup>1</sup> Siti Naila Aziba et al., "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam," *Reflection : Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 20–30, <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.643>.

<sup>2</sup> Muhammad Nasirudin and Endad Musaddad, "Peran Hadis Dalam Pembaruan Hukum Islam Masa Kini," *AS-SAHLA JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES* 1, no. 1 (2025): 107–19, <https://albaayaninstitute.org/index.php/assahla/article/view/216>.

<sup>3</sup> Dikson T. Yasin and Dedi Sumanto, "PERAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGATASI KRISIS RUMAH TANGGA YANG DIAKIBATKAN OLEH JUDI ONLINE," *Jurnal Al Himayah* 8, no. 2 (2024): 111–28, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/6123>.

Interdisciplinary explorations in Research Journal (IERJ) Vol.3, Nomor 3 (Sept-Des), 2025: 1057-1069 kontraproduktif. Karena itu, diperlukan pendekatan baru yang tidak hanya menjaga otoritas teks, tetapi juga mampu menghadirkan nilai profetik hadits agar lebih relevan dengan kebutuhan keluarga Muslim di era kontemporer.<sup>4</sup>

Sejumlah teori hermeneutika Islam telah mencoba menjawab problem ini. **Fazlur Rahman (1982)** dengan teori *double movement* mengajukan metode pembacaan ganda: pertama, memahami konteks historis lahirnya teks; kedua, mengekstraksi prinsip moral universal untuk diaplikasikan pada konteks modern. Kelebihan teori ini adalah memberi ruang kontekstualisasi, tetapi kelemahannya terletak pada reduksi dimensi sanad dan kemungkinan bias subjektif penafsir.<sup>5</sup> **Nasr Hamid Abu Zayd (1990)** menekankan pendekatan teks sebagai produk budaya (*al-nass wa al-sultah*). Dengan hermeneutika kritis, ia melihat bahwa pemaknaan hadits dipengaruhi struktur kekuasaan dan relasi sosial. Teori ini unggul dalam membongkar ideologi patriarki dalam tafsir teks, namun kelemahannya adalah potensi dekonstruksi yang terlalu jauh sehingga dianggap melemahkan otoritas teks keagamaan.<sup>6</sup> **Khaled Abou El Fadl (2001)** melalui gagasan *authoritative and authoritarian discourses* membedakan tafsir hadits yang otoritatif dengan yang otoritarian. Ia menekankan pentingnya etika interpretasi, seperti keadilan, belas kasih, dan amanah. Keunggulannya adalah memberi basis etis yang kuat, namun kelemahannya, teori ini lebih fokus pada dimensi moral dan belum menawarkan kerangka metodologis yang sistematis untuk kajian hukum keluarga.<sup>7</sup>

Dalam literatur hukum Islam klasik, ulama ushul fiqh mengembangkan teori *maqāṣid al-shari‘ah* (al-Syatibi, 1997). Teori ini menegaskan bahwa tujuan syariah adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keluarga, *maqāṣid* menekankan perlindungan nasab, kehormatan, dan hak-hak anggota keluarga. Kelebihannya adalah memberikan orientasi normatif, namun kelemahannya tidak cukup operasional dalam membaca teks hadits yang kompleks.<sup>8</sup> Dari pemetaan tersebut terlihat bahwa teori-teori terdahulu menawarkan banyak pencerahan, namun masih menyisakan problem. Fazlur Rahman cenderung abstrak; Abu Zayd rawan dekonstruksi; Abou El Fadl normatif; sementara *maqāṣid* klasik kurang operasional. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma baru yang mampu menyintesiskan kelebihan teori-teori tersebut sekaligus menutupi kekurangannya.

Penelitian ini menawarkan konsep HERMES (Hermeneutic Resonance of Muslim Family Ethics and Syariah). HERMES berangkat dari kesadaran bahwa hadits adalah teks profetik yang beresonansi lintas zaman. Ia bukan sekadar kata-kata statis, melainkan gema nilai ilahiah yang perlu dihidupkan kembali sesuai dengan konteks sosial dan

<sup>4</sup> Mukhlis Mukhtar, “PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL PAKAR HADIS DAN PAKAR FIKIH SEPUTAR SUNNAH NABI,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2011): 81–92, <https://doi.org/10.35905/diktum.v9i1.281>.

<sup>5</sup> Priyantika Lesyaina Az Zahra et al., “TEORI DOUBLE MOVEMENT PADA PENAFSIRAN FAZLURRAHMAN,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 7704–15, <https://jicnusantara.com/index.php/jic/article/view/2049>.

<sup>6</sup> Samsul Munir, “NASR HAMID ABU ZAID DAN HERMENEUTIKA TEKS AL-QUR’AN,” *Ta’dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Peradaban Islam* 1, no. 1 (2019): 27–60, <https://doi.org/10.32699/ta'dib.v1i1.2097>.

<sup>7</sup> Ali Hasan Siswanto, *HERMENEUTIKA NEGOSLATIF KHALED ABOU EL-FADL; MENJUNJUNG OTORITAS TEKS SEKALIGUS MEMBATASI OTORITARISME*, n.d.

<sup>8</sup> Afridawati Afridawati, “STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAH (Agama, jiwa, Akal, keturunan dan Harta),” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 100–117, <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>.

tujuan syariah.<sup>9</sup> Kelebihan pertama HERMES dibanding *double movement* adalah ia tidak hanya menekankan pergerakan historis-normatif, tetapi juga mengintegrasikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai tujuan etik yang eksplisit. Dengan demikian, HERMES lebih operasional dalam kasus hukum keluarga yang nyata. Kelebihan kedua, dibanding teori Abu Zayd yang menyoroti teks sebagai produk budaya, HERMES tetap menjaga keseimbangan antara teks sebagai wahyu dan teks sebagai bagian dari budaya. Resonansi yang ditawarkan HERMES menolak dekonstruksi total, tetapi tetap kritis terhadap ideologi patriarkis yang mungkin melekat pada interpretasi. Kelebihan ketiga, dibanding gagasan Abou El Fadl yang etis, HERMES memperluas kerangka etika menjadi kerangka metodologis. Ia bukan hanya memberi kriteria moral, tetapi juga menawarkan perangkat analisis empat dimensi: hermeneutik, etis, sosial, dan syariah. Kelebihan keempat, dibanding *maqāṣid* klasik, HERMES lebih aplikatif karena menghubungkan *maqāṣid* dengan problem keluarga kontemporer seperti perceraian digital, child marriage, dan KDRT. Dengan begitu, *maqāṣid* tidak berhenti pada teori, melainkan menjadi instrumen pembacaan hadits yang dinamis.

Dengan kelebihan-kelebihan ini, HERMES diharapkan dapat menyempurnakan teori-teori sebelumnya sekaligus melahirkan paradigma baru dalam kajian hadits hukum keluarga. Paradigma ini meneguhkan bahwa tujuan utama hukum keluarga Islam adalah keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan, bukan semata legalisme formal. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis hermeneutik-kritis. Sumber primer adalah kitab hadits dan syarah klasik, sedangkan sumber sekunder berasal dari literatur pemikiran kontemporer. Analisis dilakukan secara transdisipliner dengan melibatkan sosiologi, psikologi, dan filsafat hukum. Penelitian ini bukan sekadar menyajikan teori baru, tetapi juga sebuah tawaran praksis. HERMES dapat menjadi landasan epistemologis untuk merumuskan fatwa, regulasi, maupun model pendidikan keluarga Islam yang lebih relevan dengan realitas masyarakat modern. Dengan demikian, latar belakang penelitian ini menegaskan bahwa krisis metodologi dalam kajian hadits keluarga memerlukan jawaban yang lebih komprehensif. Konsep HERMES hadir sebagai sintesis kritis-konstruktif terhadap teori-teori terdahulu, sekaligus sebagai paradigma baru yang berorientasi pada *maqāṣid*, kontekstualitas, dan keadilan keluarga Muslim.

## B. Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis **studi kepustakaan (library research)**. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks-teks keagamaan (hadis) dan pemikiran ilmiah yang memerlukan penafsiran mendalam, kritis, serta kontekstual. Fokus utama penelitian adalah merumuskan dan menguji konsep **HERMES (Hermeneutic Resonance of Muslim Family Ethics and Sharī'ah)** sebagai model baru dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. **Sumber data** dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis. Pertama, **sumber primer** berupa kitab-kitab hadis dan syarah klasik yang memuat tema-tema hukum

<sup>9</sup> Abdul Hakim, Mahrusillah, Mohamad. (2025). *Qatrah al-Aqlām fi Ma'rifat al-Wujūd Wa An-Nidzām* [Tetesan Pena dalam Mengenali Eksistensi dan Keteraturan]. STISNU Nusantara Tangerang, n.d.

Interdisciplinary explorations in Research Journal (IERJ) Vol.3, Nomor 3 (Sept-Des), 2025: 1059-1069 keluarga seperti pernikahan, talak, poligami, nafkah, dan relasi suami-istri. Kedua, **sumber sekunder** berupa karya-karya kontemporer di bidang hermeneutika Islam, hukum keluarga, *maqāṣid al-sharī'ah*, serta studi kritis terhadap hadis dan tafsirnya. Sumber-sumber ini digunakan untuk membangun kerangka teoretis serta memperkuat analisis kritis terhadap pendekatan-pendekatan terdahulu.

**Teknik analisis data** dilakukan dengan metode **analisis hermeneutik-kritis** yang bersifat transdisipliner. Data dianalisis melalui empat tahapan utama yang menjadi inti dari model HERMES, yaitu: (1) pembacaan historis-kontekstual terhadap hadis (resonansi hermeneutik); (2) penggalian nilai-nilai etis seperti keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan (resonansi etis); (3) pengaitan makna hadis dengan problem sosial kontemporer dalam keluarga Muslim, seperti perceraian digital, child marriage, dan kekerasan dalam rumah tangga (resonansi sosial); serta (4) pengujian makna hadis dengan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai tujuan utama hukum Islam (resonansi syariah). Melalui tahapan tersebut, konsep HERMES tidak hanya diposisikan sebagai teori abstrak, tetapi juga sebagai **instrumen operasional** dalam membaca dan menafsirkan hadis-hadis hukum keluarga secara lebih adil, kontekstual, dan relevan dengan realitas masyarakat modern. Dengan demikian, metode ini memungkinkan terjadinya sintesis antara otentisitas teks, kritik historis, pertimbangan etis, dan kebutuhan praktis hukum keluarga Islam di era kontemporer.

## C. Result and Discussion

### 1. Urgensi Hadits dalam Hukum Keluarga

Dalam bangunan hukum Islam, hadits tidak bisa dilepaskan dari dinamika kehidupan keluarga muslim. Al-Qur'an memang menjadi fondasi utama, tetapi banyak persoalan keluarga yang tidak dijabarkan secara rinci, sehingga hadits berfungsi sebagai penjelas yang melengkapi dan menghidupkan teks suci. Dari tata cara pernikahan, etika relasi suami istri, sampai prosedur perceraian, hadits memainkan peran sebagai panduan praktis yang menjembatani nilai-nilai ideal dengan realitas kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

Namun dalam perjalanan sejarah, pemahaman terhadap hadits kerap menghadapi problem serius. Tafsir yang cenderung literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan *maqāṣid al-sharī'ah* sering kali menimbulkan ketimpangan dalam praktik hukum keluarga. Misalnya, talak dipandang sebagai hak mutlak suami, poligami dianggap kebolehan universal, atau ketaatan istri ditafsirkan sebagai kewajiban mutlak tanpa ruang kesalingan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kajian hadits bukan hanya soal validitas teks,

---

<sup>10</sup> Badrul Qomar and Khoiriyah Khoiriyah, "Kontekstualisasi Pendidikan Keluarga dalam Hadits Tarbawi," *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.30659/jpsi.8.1.1-11>.

Interdisciplinary explorations in Research Journal (IERJ) Vol.3, Nomor 3 (Sept-Des), 2025: 1060-1069 melainkan juga soal metodologi pemahaman.<sup>11</sup> Urgensi kajian hadits dalam hukum keluarga setidaknya tampak pada beberapa hal, sebagai berikut.

- a. Hadits menjadi penjelasan rinci terhadap kekosongan tekstual al-Qur'an, sehingga memberi pegangan konkret bagi umat.
- b. Hadits membentuk arah praktik sosial-keagamaan, sebab ia bukan hanya normatif tetapi juga etis.
- c. Pemahaman yang tepat terhadap hadits dapat mencegah lahirnya bias patriarki yang berakar dari tafsir literalistik.
- d. Kajian hadits juga menyangkut kepentingan perlindungan anak, kesetaraan gender, serta pembagian peran nafkah yang adil di tengah realitas keluarga modern.
- e. Hadits berfungsi sebagai jembatan antara tradisi normatif dan tuntutan kontemporer yang terus berkembang.

Dari urgensi tersebut, terlihat jelas bahwa tantangan utama terletak pada bagaimana metode pemahaman dikembangkan agar hadits keluarga tetap relevan dengan realitas. Jika pemahaman lama seringkali terjebak dalam rigiditas, maka dibutuhkan pendekatan baru yang mampu menggabungkan otentisitas teks dengan kepekaan konteks.<sup>12</sup> Di sinilah relevansi konsep **HERMES** menemukan momentumnya. Dengan mengintegrasikan hermeneutika kritis, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan praksis sosial, **HERMES** hadir bukan untuk mengganti tradisi klasik, melainkan menyempurnakannya. Melalui cara pandang ini, hadits keluarga tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diletakkan dalam kerangka keadilan, kesalingan, dan kemaslahatan yang lebih luas.

## 2. Kritik terhadap konsep terdahulu

### a. Kritik Double Movement Fazlur Rahman

Fazlur Rahman (1982) memperkenalkan teori *double movement* sebagai metode interpretasi Al-Qur'an dan hadits yang menekankan dua arah pergerakan: dari konteks historis menuju prinsip moral umum, kemudian dari prinsip itu kembali ke konteks kekinian. Dalam konteks hukum keluarga, pendekatan ini menyoroti kelemahan tafsir literalistik yang berhenti pada teks tanpa mengekstrak spirit normatifnya. Misalnya, dalam persoalan poligami, tafsir literal hanya menekankan kebolehan formal, padahal *double movement* menuntut pencarian nilai keadilan substantif yang menjadi tujuan utama syariat. Kritik Rahman ini

<sup>11</sup> Rohayulidiawati Lidiawati et al., "MAQĀṢID AL-QUR'ĀN DALAM TAFSIR TEMATIK: PENDEKATAN HERMENEUTIK UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KONTEMPORER," *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 01 (2025): 258–70, <https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/391>.

<sup>12</sup> Ahmad Abi Najih et al., "Pendidikan Keluarga Dalam Islam: Tinjauan Tradisi, Hukum, Dan Realitas Sosial Kontemporer Melalui Studi Literatur Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i2.1419>.

menunjukkan bahwa banyak pemahaman hadits keluarga gagal melakukan pergerakan kedua, yakni aktualisasi nilai etis dalam konteks modern.<sup>13</sup>

**b. Kritik Hermeneutika Kritis Nasr Hamid Abu Zayd**

Nasr Hamid Abu Zayd (1990; 2004) mengembangkan hermeneutika kritis yang menolak pemahaman teks secara statis. Baginya, teks agama adalah produk budaya yang lahir dalam konteks tertentu, sehingga harus dipahami dengan analisis sejarah, bahasa, dan realitas sosial. Dalam kasus hukum keluarga, hermeneutika kritis Abu Zayd mengkritik pemahaman hadits yang mengabaikan konteks produksi teks. Misalnya, hadits tentang ketaatan istri diproduksi dalam kultur patriarki Arab abad ke-7, sehingga tafsir literal tanpa kesadaran konteks akan melanggengkan ketimpangan gender. Kritik Abu Zayd membuka ruang bahwa hadits harus dipahami secara dinamis sebagai wacana yang terus berinteraksi dengan realitas sosial.<sup>14</sup>

**c. Kritik Etika Interpretasi Khaled Abou El Fadl**

Khaled Abou El Fadl (2001) memperkenalkan konsep *ethics of interpretation* yang menekankan bahwa setiap penafsiran teks agama memiliki dimensi moral dan etis. Ia mengkritik otoritarianisme tafsir yang cenderung menutup ruang bagi suara lain, serta mengabaikan prinsip keadilan dan belas kasih yang menjadi inti ajaran Islam. Dalam hukum keluarga, etika interpretasi ini menolak tafsir hadits yang melegitimasi subordinasi perempuan atau menyingkirkan hak anak. Menurutnya, penafsir harus membawa tanggung jawab moral agar hasil interpretasi tidak merugikan pihak yang rentan. Kritik Abou El Fadl ini menegaskan bahwa problem pemahaman hadits bukan hanya metodologis, tetapi juga etis.<sup>15</sup>

Tokoh / Konsep	Kelebihan	Kelemahan	Penyempurnaan oleh HERMES
<b>Fazlur Rahman (Double Movement)</b>	1. Hubungkan teks dengan konteks modern.	1. Sulit konsisten diterapkan. 2. Tuduhan terlalu rasionalistik.	Menambahkan instrumen hermeneutika kritis dan praksis sosial untuk memperkuat tafsir

<sup>13</sup> Wilna A. J. Meijer, *Tradition and Future of Islamic Education* (Waxmann Verlag, 2009).

<sup>14</sup> Kusmana Kusmana, "Hermeneutika Humanistik Nasr Hamid Abu Zayd : Al-Qur'an sebagai Wacana," *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 2, no. 2 (2012): 265, <https://doi.org/10.20871/kpjpm.v2i2.33>.

<sup>15</sup> Amarodin ama Amarodin, "HERMENEUTIKA KHALED M. ABOU EL FADL (KRITIK NALAR TERHADAP FATWA-FATWA HUKUM ISLAM)," *PERSPEKTIF: Jurnal Program Studi Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2019): 46–80, <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/perspektif/article/view/3918>.

Tokoh / Konsep	Kelebihan	Kelemahan	Penyempurnaan oleh HERMES
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Fokus pada nilai moral universal.</li> <li>3. Dorong rekonstruksi hukum sesuai maqāṣid.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kurang teknis pada hadits kompleks.</li> </ol>	hadits hukum keluarga.
<b>Nasr Hamid Abu Zayd (Hermeneutika Kritis)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teks lahir dalam konteks budaya.</li> <li>2. Tafsir historis dan dinamis.</li> <li>3. Dekonstruksi tafsir patriarkis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuduhan menduniawikan teks.</li> <li>2. Fokus pada kritik ideologis, kurang metodologis.</li> <li>3. Risiko relativisme.</li> </ol>	Mengintegrasikan kritik historis dengan maqāṣid al-sharī'ah agar tafsir tetap kritis namun berorientasi maslahat.
<b>Khaled Abou El Fadl (Etika Interpretasi)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekankan tanggung jawab moral penafsir.</li> <li>2. Lawan tafsir otoriter.</li> <li>3. Kaitkan tafsir dengan nilai keadilan dan rahmah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang metodologis dan sistematis.</li> <li>2. Berpotensi subjektif.</li> <li>3. Sulit diterapkan dalam hukum formal.</li> </ol>	Menyatukan etika interpretasi dengan instrumen hermeneutika agar tafsir lebih moral sekaligus metodologis.

Tabel ini memperlihatkan **alur kelebihan, kelemahan, penyempurnaan** sehingga terlihat jelas bagaimana HERMES menjadi model integratif yang melengkapi kekurangan konsep sebelumnya. Ketiga pemikir tersebut sama-sama menekankan bahwa pemahaman teks agama, termasuk hadits keluarga, tidak dapat dilepaskan dari konteks, nilai etis, dan tanggung jawab sosial. Jika Fazlur Rahman menggarisbawahi pentingnya pergerakan dari teks ke prinsip moral universal, Abu Zayd menegaskan perlunya membaca teks secara kritis-historis, dan Abou El Fadl menambahkan dimensi etika dalam setiap tafsir. Kritik-kritik ini menjadi fondasi penting untuk membangun metodologi baru, seperti **HERMES**,

Interdisciplinary explorations in Research Journal (IERJ) Vol.3, Nomor 3 (Sept-Des), 2025: 1063-1069 yang mengintegrasikan aspek hermeneutika, epistemologi, dan praksis sosial dalam kajian hadits hukum keluarga.

### Penyempurnaan dengan Konsep HERMES

4. Konsep HERMES ditawarkan untuk menyempurnakan pendekatan klasik. HERMES menggabungkan tiga dimensi penting, diantaranya:

#### a. Hermeneutika Kritis

Hermeneutika kritis, sebagaimana dikembangkan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, berangkat dari asumsi bahwa teks, termasuk hadits, tidak pernah hadir dalam ruang hampa. Ia selalu lahir dalam konteks sejarah, sosial, budaya, dan bahkan politik tertentu. Karena itu, pemaknaan hadits tidak cukup berhenti pada lapisan bahasa (lafazh) semata, melainkan harus membuka diri pada kondisi sosial Nabi dan masyarakat Arab saat itu. Dengan cara ini, hadits tidak dipahami sekadar sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai respons dinamis Nabi terhadap realitas sosial yang sedang dihadapinya.<sup>16</sup>

Pendekatan ini menjadi penting dalam hukum keluarga, karena banyak hadits yang lahir dalam konteks patriarkis masyarakat Arab abad ke-7. Misalnya, hadits tentang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga atau ketaatan mutlak istri sering dipahami secara literal, padahal konteks sosialnya adalah upaya Nabi menata masyarakat yang sedang bertransisi dari struktur jahiliyah menuju struktur Islam yang lebih beradab. Hermeneutika kritis membantu membuka lapisan historis ini sehingga tafsir hadits tidak terjebak pada justifikasi budaya patriarkis, melainkan menyingkap spirit etis dan moral yang menjadi dasar dari syariah.<sup>17</sup>

Namun demikian, hermeneutika kritis juga mengandung kelemahan, khususnya tuduhan “sekularisasi” atau “menduniawikan” teks agama. Dalam konteks ini, konsep HERMES hadir untuk mengoreksi sekaligus memperkuat: ia tidak hanya menekankan aspek historisitas, tetapi juga mengintegrasikan *maqāsid al-sharī’ah* agar tafsir hadits tetap terikat pada tujuan ilahiah hukum Islam, bukan sekadar analisis sosial. Dengan begitu, hermeneutika kritis tidak berhenti pada kritik ideologis,

---

<sup>16</sup> Bayu Aprillianto et al., *Perilaku Investor Saham Individual Dalam Pengambilan Keputusan Investasi: Studi Hermeneutika-Kritis*, 1 (2014).

<sup>17</sup> Nurjannah A and Muhammad Hambal Shafwan, “STUDI HADIST TENTANG PEREMPUAN; ANTARA TEKS DAN KONTEKS,” *MHS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Keislaman* 1, no. 2 (2025): 207–17, <https://journal.zamronedu.co.id/index.php/mhsjournal/article/view/124>.

tetapi menjelma sebagai metodologi yang lebih utuh dalam membangun hukum keluarga Islam yang adil dan maslahat.<sup>18</sup>

### b. Epistemologi Kontekstual

Epistemologi kontekstual dalam kajian hadits merujuk pada pendekatan yang tidak hanya membaca teks secara normatif, tetapi juga menghubungkan substansi hadits dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-sharī'ah). Gagasan ini selaras dengan kerangka Double Movement Fazlur Rahman, yakni pergerakan ganda dari konteks historis ke ideal moral, lalu dari ideal moral ke penerapan pada konteks kekinian. Dalam ranah hukum keluarga, epistemologi ini menuntut agar setiap hadits ditafsirkan bukan hanya sebagai "aturan" yang kaku, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap lima prinsip fundamental syariah: agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl).<sup>19</sup>

Sebagai contoh, hadits mengenai praktik talak yang diberikan sepenuhnya pada tangan laki-laki sering dipahami sebagai bentuk supremasi gender. Namun, melalui epistemologi kontekstual, hadits tersebut dapat dibaca kembali dengan mempertimbangkan maqāṣid al-sharī'ah: menjaga keutuhan keluarga, melindungi hak-hak perempuan, dan mencegah kerusakan (mafsadah) yang lebih besar. Dengan demikian, talak tidak lagi dilihat sebagai hak mutlak suami, melainkan sebagai mekanisme sosial-religius yang harus ditempatkan dalam kerangka keadilan dan perlindungan keluarga.<sup>20</sup>

Meski demikian, pendekatan epistemologi kontekstual masih menghadapi kritik. Pertama, ia sering dianggap terlalu idealis karena berfokus pada tujuan abstrak (maqāṣid) tanpa memberikan metodologi teknis untuk menafsirkan teks hadits yang saling bertentangan. Kedua, ada risiko reduksi, yaitu mengorbankan detail hukum demi generalisasi nilai. Pada titik inilah, konsep HERMES menyempurnakan epistemologi kontekstual dengan menyediakan instrumen hermeneutika kritis, etika interpretasi, dan analisis praksis sosial sehingga maqāṣid tidak hanya

<sup>18</sup> Budhy Munawar-Rachman, *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid* (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

<sup>19</sup> Faiq Ainurrofiq, "The Use Of Hermeneutics Double Movement Fazlur Rahman In Comprehending Hadith Of The Unsuccessful Leadership Of Women," *Jurnal Ushbuluddin* 27, no. 2 (2019): 132–44, <https://doi.org/10.24014/jush.v27i2.6719>.

<sup>20</sup> Lalu Rahmat Sugiara et al., "Understanding Misogynistic Hadiths from The Perspective of Fazlur Rahman's Double Movement Hermeneutics: Memahami Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Gerakan Ganda Fazlur Rahman," *Jurnal Living Hadis* 10, no. 1 (2025): 101–21, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2025.6176>.

menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi kerangka operasional dalam menafsirkan hadits hukum keluarga secara adil dan kontekstual.<sup>21</sup>

### c. Praksis Sosial

Praksis sosial berangkat dari pandangan Khaled Abou El Fadl tentang pentingnya etika interpretasi dalam memahami teks agama. Ia menegaskan bahwa pemaknaan hadits tidak boleh berhenti pada teks semata, tetapi harus selalu diarahkan pada pembentukan tatanan sosial yang adil, berkeadaban, dan maslahat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, hal ini berarti bahwa setiap hadits yang ditafsirkan harus mengandung implikasi nyata terhadap kesejahteraan anggota keluarga, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.<sup>22</sup>

Sebagai contoh, hadits tentang ketaatan istri sering kali dibaca dalam kerangka otoritarian, yang menjadikan suami memiliki kuasa penuh. Dengan pendekatan praksis sosial, tafsir semacam itu dikritik sebagai bentuk penyalahgunaan teks. Hadits ini seharusnya ditafsirkan secara etis, yakni dalam semangat kerjasama, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama yang menjadi inti dari *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan kata lain, teks hadits tidak boleh digunakan untuk melanggengkan dominasi, melainkan harus diproyeksikan untuk membangun relasi keluarga yang lebih setara dan manusiawi.<sup>23</sup>

Langkah	Deskripsi	Tujuan
<b>Identifikasi Teks Hadits</b>	Menentukan hadits-hadits tentang pernikahan, talak, poligami, nafkah, dan relasi suami-istri, dengan memperhatikan kualitas sanad dan matan.	Menyediakan dasar teks yang otentik dan relevan untuk dianalisis.
<b>Analisis Historis-Hermeneutis</b>	Membaca hadits dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah Nabi serta masyarakat Arab abad ke-7.	Mengungkap dimensi universal dan situasional dalam teks hadits.
<b>Pengujian Epistemologis</b>	Menilai hadits dengan lima tujuan syariah: agama, jiwa, akal, keturunan,	Memastikan tafsir hadits selaras dengan tujuan

<sup>21</sup> Rahmawati Rahmawati and Muhtolib Muhtolib, "Melacak Jejak Hermeneutika Fazlur Rahman Dalam Wacana Teori Tafsir: Perspektif Historis Dan Epistemologis," *Adh Dhiya | Journal of the Quran and Tafseer* 2, no. 1 (2024): 53–65, <https://doi.org/10.53038/adhy.v2i1.297>.

<sup>22</sup> Atasnama Tuban (Penerbit Serambi, 2004).

<sup>23</sup> Lis Yulianti Syafrida Siregar, "KONSTRUKSI HERMENEUTIKA DALAM STUDI ISLAM TENTANG HADIS-HADIS MISOGINIS (Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl)," *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 2, no. 2 (2016): 123, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v2i2.514>.

Langkah	Deskripsi	Tujuan
( <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> )	dan harta.	syariah dan maslahat.
<b>Internalisasi Etika Interpretasi</b>	Mengintegrasikan tanggung jawab moral penafsir agar tafsir tidak diskriminatif atau otoritarian.	Menjaga keadilan, rahmah, dan akhlak dalam pemaknaan hadits.
<b>Formulasi Praksis Sosial</b>	Menerjemahkan tafsir ke dalam kebijakan atau regulasi hukum keluarga kontemporer.	Memberikan solusi hukum yang aplikatif, adil, dan melindungi pihak rentan.
<b>Evaluasi Kontekstual</b>	Mengkaji kembali hasil tafsir terhadap dinamika sosial modern.	Menjamin hukum keluarga Islam tetap dinamis, relevan, dan responsif.

Sebagai upaya konkret dalam memahami penerapan **konsep HERMES**, subbab ini akan menampilkan **contoh implementasi pada hadits yang membahas poligami**. Melalui analisis ini, setiap unsur HERMES—mulai dari hermeneutika, relevansi kontekstual, maqashid syariah, epistemologi, hingga praksis sosial—akan diterapkan secara sistematis untuk menelaah makna, tujuan, dan implikasi sosial dari hadits tersebut. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan tafsir teks yang akurat, tetapi juga menekankan aspek keadilan, kemaslahatan, dan relevansi praktik poligami dalam konteks masyarakat modern.

Tahap HERMES	Fokus Analisis	Poin Utama / Contoh pada Hadits Poligami
<b>Identifikasi Teks Hadits</b>	Menentukan teks yang dianalisis	Hadits tentang Rasulullah menikahi lebih dari satu istri; sering dianggap legitimasi poligami
<b>Analisis Historis-Hermeneutis</b>	Memahami konteks sosial-historis	Poligami Nabi bersifat strategis & sosial (perlindungan janda syuhada, konsolidasi umat); bukan dorongan biologis
<b>Pengujian Epistemologis (<i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>)</b>	Menilai kesesuaian dengan tujuan syariah	Poligami sah bila: Melindungi keturunan ( <i>hifz al-nasl</i> ), Menjaga harta ( <i>hifz al-māl</i> ), Menjaga jiwa ( <i>hifz al-nafs</i> ) dan Tidak boleh menimbulkan mafsaadah

Tahap HERMES	Fokus Analisis	Poin Utama / Contoh pada Hadits Poligami
<b>Internalisasi Etika Interpretasi</b>	Tanggung jawab moral dan etika	Tidak boleh membenarkan dominasi laki-laki; harus menekankan rahmah, keadilan, dan maslahat keluarga
<b>Formulasi Praksis Sosial</b>	Rekomendasi kebijakan / regulasi	1) Poligami hanya jika adil substansial. 2) Pengadilan menilai aspek psikologis, sosial, ekonomi. 3) Perlindungan istri & anak meningkat.
<b>Evaluasi Kontekstual</b>	Kesesuaian praktik dengan realitas modern	Poligami bukan sunnah literal; hanya sah jika tujuan maslahat terpenuhi dan sesuai maqāṣid

Dengan HERMES, hadits poligami tidak dipahami sebagai “legalisasi patriarki”, melainkan sebagai **instrumen maslahat yang dibatasi secara ketat** oleh etika, maqāṣid, dan tanggung jawab sosial.

## KESIMPULAN

Hadis menempati posisi sentral dalam hukum Islam setelah al-Qur'an, terutama dalam menjelaskan aspek-aspek penting hukum keluarga seperti pernikahan, talak, nafkah, poligami, dan relasi suami-istri. Fungsinya bukan sekadar pelengkap, melainkan juga penentu arah praktik sosial keagamaan. Karena itu, tafsir hadis yang berkembang di masyarakat memiliki dampak langsung terhadap kehidupan keluarga, baik dalam ranah individu maupun kelembagaan. Namun, kajian hadis keluarga kerap menghadapi problem epistemologis. Pemahaman literalistik yang hanya berfokus pada teks tanpa memperhatikan konteks sosial-historis dan maqāṣid al-sharī'ah sering menghasilkan tafsir kaku yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan baru yang tetap menjaga otoritas teks, tetapi juga menghadirkan nilai profetik hadis agar relevan dengan kebutuhan Muslim kontemporer.

Berbagai teori hermeneutika Islam telah berupaya menjawab tantangan tersebut. Fazlur Rahman menawarkan double movement dengan keunggulan kontekstualisasi, meski rawan bias subjektif. Abu Zayd menekankan teks sebagai produk budaya dengan kritik patriarki, tetapi berisiko dekonstruktif. Abou El Fadl menghadirkan etika interpretasi, meski belum metodologis. Sementara itu, maqāṣid klasik memberi orientasi normatif, namun kurang operasional dalam menghadapi teks hadis yang kompleks. Dari sini terlihat perlunya paradigma baru yang menyintesikan kelebihan teori-teori terdahulu sekaligus menutup kelemahannya. Konsep HERMES (Hermeneutic Resonance of Muslim Family Ethics and Syariah) ditawarkan sebagai paradigma baru.

Interdisciplinary explorations in Research Journal (IERJ) Vol.3, Nomor 3 (Sept-Des), 2025: 1068-1069 HERMES memahami hadis sebagai teks profetik yang beresonansi lintas zaman, sekaligus mengintegrasikan *maqāṣid al-shari‘ah* secara eksplisit. Keunggulannya terletak pada keseimbangan antara teks sebagai wahyu dan budaya, penolakan terhadap dekonstruksi total namun tetap kritis pada patriarki, perluasan etika menjadi metodologi empat dimensi. Dengan landasan ini, HERMES bukan hanya teori baru, tetapi juga tawaran praksis bagi fatwa, regulasi, dan pendidikan keluarga Islam yang lebih relevan dengan realitas modern.

## REFERENCES

- A, Nurjannah, and Muhammad Hambal Shafwan. "STUDI HADIST TENTANG PEREMPUAN; ANTARA TEKS DAN KONTEKS." *MHS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Keislaman* 1, no. 2 (2025): 207–17. <https://journal.zamronedu.co.id/index.php/mhsjournal/article/view/124>.
- Afridawati, Afridawati. "STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAH (Agama, jiwa, Akal, keturunan dan Harta)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 100–117. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>.
- Ainurrofiq, Faiq. "The Use Of Hermeneutics Double Movement Fazlur Rahman In Comprehending Hadith Of The Unsuccessful Leadership Of Women." *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2 (2019): 132–44. <https://doi.org/10.24014/jush.v27i2.6719>.
- Amarodin, Amarodin ama. "HERMENEUTIKA KHALED M. ABOU EL FADL (KRITIK NALAR TERHADAP FATWA-FATWA HUKUM ISLAM)." *PERSPEKTIF: Jurnal Program Studi Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2019): 46–80. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/perspektif/article/view/3918>.
- Aprillianto, Bayu, Novi Wulandari, Taufik Kurrohman, and Jln Kalimantan. *Perilaku Investor Saham Individual Dalam Pengambilan Keputusan Investasi: Studi Hermeneutika-Kritis.* 1 (2014).
- Atasnama Tuhan. Penerbit Serambi, 2004.
- Aziba, Siti Naila, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, and Syahrul Alif Rozaq. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam." *Reflection : Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 20–30. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.643>.
- Hakim, Abdul. *Mahrusillah, Mohamad.* (2025). *Qatrah al-Aqlām fi Ma'rifat al- Wujūd Wa An-Nidzam [Tetesan Pena dalam Mengenali Eksistensi dan Keteraturan].* STISNU Nusantara Tangerang. n.d.
- Kusmana, Kusmana. "Hermeneutika Humanistik Nasr Hamid Abu Zayd : Al-Qur'an

Interdisciplinary explorations in Research Journal (IERJ) Vol.3, Nomor 3 (Sept-Des), 2025: 1069-1069 sebagai Wacana." *Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 2, no. 2 (2012): 265. <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v2i2.33>.

Lidiawati, Rohayulidiawati, M. Kholilulloh Kholid, and Laila Sari Masyhur. "MAQĀSID AL-QUR'ĀN DALAM TAFSIR TEMATIK: PENDEKATAN HERMENEUTIK UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KONTEMPORER." *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 01 (2025): 258-70. <https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/391>.

Meijer, Wilna A. J. *Tradition and Future of Islamic Education*. Waxmann Verlag, 2009.

Mukhtar, Mukhlis. "PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL PAKAR HADIS DAN PAKAR FIKIH SEPUTAR SUNNAH NABI." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2011): 81-92. <https://doi.org/10.35905/diktum.v9i1.281>.

Munawar-Rachman, Budhy. *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Munir, Samsul-. "NASR HAMID ABU ZAID DAN HERMENEUTIKA TEKS AL-QUR'ĀN." *Ta'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Peradaban Islam* 1, no. 1 (2019): 27-60. <https://doi.org/10.32699/ta'dib.v1i1.2097>.

Najih, Ahmad Abi, Muhamminah Darajat, and Slamet Slamet. "Pendidikan Keluarga Dalam Islam: Tinjauan Tradisi, Hukum, Dan Realitas Sosial Kontemporer Melalui Studi Literatur Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i2.1419>.

Nasirudin, Muhammad, and Endad Musaddad. "Peran Hadis Dalam Pembaruan Hukum Islam Masa Kini." *AS-SAHLA JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES* 1, no. 1 (2025): 107-19. <https://albaayaninstitute.org/index.php/assahla/article/view/216>.

Qomar, Badrul, and Khoiriyah Khoiriyah. "Kontekstualisasi Pendidikan Keluarga dalam Hadits Tarbawi." *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2025): 1-10. <https://doi.org/10.30659/jpsi.8.1.1-11>.

Rahmawati, Rahmawati, and Muhtolib Muhtolib. "Melacak Jejak Hermeneutika Fazlur Rahman Dalam Wacana Teori Tafsir: Perspektif Historis Dan Epistemologis." *Adh Dhiya | Journal of the Quran and Tafseer* 2, no. 1 (2024): 53-65. <https://doi.org/10.53038/adhy.v2i1.297>.

Siswanto, Ali Hasan. *HERMENEUTIKA NEGOSIATIF KHALED ABOU EL-FADL; MENJUNJUNG OTORITAS TEKS SEKALIGUS MEMBATASI OTORITARIANISME*. n.d.

Sugiara, Lalu Rahmat, Salsabila Arju, and Yogi Sopian Haris. "Understanding Misogynistic Hadiths from The Perspective of Fazlur Rahman's Double Movement Hermeneutics: Memahami Hadis Misoginis Dalam Perspektif

Interdisciplinary explorations in Research Journal (IERJ) Vol.3, Nomor 3 (Sept-Des), 2025: 1070-1069  
Hermeneutika Gerakan Ganda Fazlur Rahman." *Jurnal Living Hadis* 10, no. 1 (2025): 101–21. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2025.6176>.

Syafrida Siregar, Lis Yulianti. "KONSTRUKSI HERMENEUTIKA DALAM STUDI ISLAM TENTANG HADIS-HADIS MISOGINIS (Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl)." *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 2, no. 2 (2016): 123. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v2i2.514>.

Yasin, Dikson T., and Dedi Sumanto. "PERAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGATASI KRISIS RUMAH TANGGA YANG DIAKIBATKAN OLEH JUDI ONLINE." *Jurnal Al Himayah* 8, no. 2 (2024): 111–28. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/6123>.

Zahra, Priyantika Lesyaina Az, Aniatul Fukoroh, and Andi Rosa. "TEORI DOUBLE MOVEMENT PADA PENAFSIRAN FAZLURRAHMAN." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 7704–15. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2049>.